



**P U T U S A N**

**Nomor 280/PID.SUS/2024/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAKBAN bin KASRUN;**
2. Tempat lahir : Sungai Abang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 26 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.002 Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Sakban Bin Kasrun ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
  2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
  3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
  6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
  7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 ;
  8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tomson Purba, S.TP., S.H.,

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS /2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum pada "Kantor Hukum Tomson Purba S.TP., S.H., & Rekan", yang beralamat di Jalan Pendawa RT. 01, Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SK.Pid/KH.TP/ X /2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo di bawah Nomor 020/SK.Pid/KH Tp/X/2024/PN Mrt tertanggal 25 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian, (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di RT 012, Dusun Sekujur Sari makmur, Desa Sungai Abang, Kec VII Koto, Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersepakat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa Sakban Bin Kasrun sedang berada di rumahnya timbul niat Terdakwa Sakban Bin Kasrun untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa Sakban Bin Kasrun mengajak Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kepada Bujang Teluk (DPO), kemudian Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) menuju rumah Bujang Teluk (DPO) yang beralamat di Desa Teluk Kayu Putih, Kec. VII Koto, Kab. Tebo;
- Bahwa sesampainya Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) di rumah Bujang Teluk (DPO) kemudian Terdakwa Sakban Bin Kasrun menyerahkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Bujang

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS /2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teluk (DPO) kemudian Bujang Teluk (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram kepada Terdakwa Sakban Bin Kasrun;

- Bahwa setelah Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) pulang ke rumah Terdakwa Sakban Bin Kasrun, kemudian Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) memecah memecah menjadi 15 (lima belas) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) telah menjual narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Bujang Speker (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Rachmad Hariyadi Bin Supadi, bersama Saksi Tedy Irawan Bin M Rahman, dan Saksi M.Fathur Rizky Bin Buhari yang merupakan anggota Polsek VII Koto berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaleng Pagoda, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit handphone VIVO Y 30 warna biru, 1 (satu) lembar plastik klip bekas yang ditemukan dari dalam dashboard Mobil Suzuki Cary warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 8371 VN milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 043/10766.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan berupa 9 (sembilan) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, berat bersih 0,63 (Nol koma enam puluh tiga) gram dan berat plastik 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,09

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS /2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol sembilan) gram dan berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh Maulidin Syahri NIK. P.87.974 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0454 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, SSi Apt, selaku Kepala Tim Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi *Methamphetamine* hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman), *Methamphetamine* termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian, (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di RT 012, Dusun Sekujur Sari makmur, Desa Sungai Abang, Kec VII Koto, Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersepakat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa Sakban Bin Kasrun sedang berada di rumahnya timbul niat Terdakwa Sakban Bin Kasrun untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa Sakban Bin Kasrun mengajak Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kepada Bujang Teluk (DPO), kemudian Terdakwa Sakban Bin Kasrun

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS /2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) menuju rumah Bujang Teluk (DPO) yang beralamat di Desa Teluk Kayu Putih, Kec. VII Koto, Kab. Tebo;

- Bahwa sesampainya Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) di rumah Bujang Teluk (DPO) kemudian Terdakwa Sakban Bin Kasrun menyerahkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Bujang Teluk (DPO) kemudian Bujang Teluk (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram kepada Terdakwa Sakban Bin Kasrun;
- Bahwa setelah Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) pulang ke rumah Terdakwa Sakban Bin Kasrun, kemudian Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) memecah memecah menjadi 15 (lima belas) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Rachmad Hariyadi Bin Supadi, bersama Saksi Tedy Irawan Bin M Rahman, dan Saksi M.Fathur Rizky Bin Buhari yang merupakan anggota Polsek VII Koto berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaleng Pagoda, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit handphone VIVO Y 30 warna biru, 1 (satu) lembar plastik klip bekas yang ditemukan dari dalam dashboard Mobil Suzuki Cary warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 8371 VN milik Terdakwa, dan sedang dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 043/10766.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan berupa 9 (sembilan) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, berat

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS /2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,63 (Nol koma enam puluh tiga) gram dan berat plastik 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh Maulidin Syahri NIK. P.87.974 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0454 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, SSi Apt, selaku Kepala Tim Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi *Methamphetamin* hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman), *Methamphetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian, (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di RT 012, Dusun Sekujur Sari makmur, Desa Sungai Abang, Kec VII Koto, Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa Sakban Bin Kasrun sedang berada di rumahnya timbul niat Terdakwa Sakban Bin Kasrun untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa Sakban Bin

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS /2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasrun mengajak Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kepada Bujang Teluk (DPO), kemudian Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) menuju rumah Bujang Teluk (DPO) yang beralamat di Desa Teluk Kayu Putih, Kec. VII Koto, Kab. Tebo;

- Bahwa sesampainya Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) di rumah Bujang Teluk (DPO) kemudian Terdakwa Sakban Bin Kasrun menyerahkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Bujang Teluk (DPO) kemudian Bujang Teluk (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram kepada Terdakwa Sakban Bin Kasrun;
- Bahwa setelah Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) pulang ke rumah Terdakwa Sakban Bin Kasrun, kemudian Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (Penuntutan dalam berkas terpisah) memecah memecah menjadi 15 (lima belas) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Rachmad Hariyadi Bin Supadi, bersama Saksi Tedy Irawan Bin M Rahman, dan Saksi M.Fathur Rizky Bin Buhari yang merupakan anggota Polsek VII Koto berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaleng Pagoda, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit handphone VIVO Y 30 warna biru, 1 (satu) lembar plastik klip bekas yang ditemukan dari dalam dashboard Mobil Suzuki Cary warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 8371 VN milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS /2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.30 WIB Terdakwa Sakban Bin Kasrun bersama Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian (penuntutan dalam berkas terpisah) menggunakan Narkotika golongan 1 secara bersama-sama, dengan cara pertama-tama para Terdakwa memasukan air ke dalam kaca kemudian memasukan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut ke dalam air tersebut dan membakarnya dengan menggunakan mancis, kemudian Terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet secara berulang kali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 043/10766.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan berupa 9 (sembilan) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, berat bersih 0,63 (Nol koma enam puluh tiga) gram dan berat plastik 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh Maulidin Syahri NIK. P.87.974 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0454 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, SSi Apt, selaku Kepala Tim Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi *Methamphetamin* hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman), *Methamphetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : 3410/V/RSUD-STIS/20 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Kurnia Sari Dewi. selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Sutan Thaha dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa Sakban Bin Kasrun tidak bebas Narkoba (positif);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS /2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 280/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 280/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo Register Perkara Nomor: PDM - 30/ L.5.17/Enz.2/ 07/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sakban Bin Kasrun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah bersepakat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sakban Bin Kasrun dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 9 (sembilan) paket Kecil Narkotika Jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah kaleng permen Pagoda;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 1 (satu) Unit handphone VIVO Y30I warna biru;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS /2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Plastik Klip bekas;  
dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Sepeda Motor R-4 Jenis Suzuki Carry BH 8371 VN warna hitam;  
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);  
dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 22 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sakban Bin Kasrun tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar maka harus diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) unit handphone VIVO Y30I warna biru;
  - 1 (satu) buah kaleng permen Pagoda;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 1 (satu) lembar plastik klip bekas;dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);  
dirampas untuk negara;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS /2024/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan R-4 Jenis Suzuki Carry BH 8371 VN warna hitam dikembalikan kepada Saksi Kasrun;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 112/Akta Pid.Sus/2024/PN Mrt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 22 Oktober 2024;

Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebo tanggal 31 Oktober 2024 Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 112/Akta Pid.Sus/2024/PN Mrt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 22 Oktober 2024;

Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebo tanggal 31 Oktober 2024 Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt ;

Membaca Memori Banding tanggal 1 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 1 November 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo dan Memori Banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 4 November 2024 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tebo tanggal 4 November 2024 Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt ;

Menimbang, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebo

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS /2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksakma berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt pada tanggal 22 Oktober 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini dihubungkan dengan surat dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alternatif dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dengan memperhatikan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan memilih dakwaan Alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana,“ Permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangan putusannya sebagai mana termuat pada halaman 21 ( dua puluh satu ) sampai dengan halaman 34 ( tiga puluh empat ) telah berdasarkan fakta fakta Hukum yang terungkap dipersidangan dan telah mempertimbangan semua unsur -unsur yang terkandung dalam Dakwaan alternatif pertama tersebut diatas telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal pembuktian tindak Pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagi pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa setelah mencermati secara seksama Memori Banding dari Penuntut Umum dihubungkan dengan pertimbangan diatas, maka Majelis

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS /2024/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut tidak memuat hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan dari materi yang telah disampaikan pada waktu pengajuan tuntutan dan telah dipertimbangan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 22 Oktober 2024, telah sesuai menurut Hukum karena itu patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan sesuai kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pidana yang dijatuhkan lebih bertujuan untuk memperbaiki perilaku dari Terdakwa, dan memberikan efek jera sehingga diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 22 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS /2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Penasihat Hukum Terdakwa** dan **Penuntut Umum** tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 22 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Marlianis, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H.,M.H. dan Murni Rozalinda, S.H., M.H masing masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Afrilindru, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Mahyudin, S.H.,M.H.

ttd

Murni Rozalinda, S.H., M.H .

Ketua Majelis,

ttd

Marlianis, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrilindru, SH

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS /2024/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)